



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gusti Agung Istri Trisna Dewi ;
Tempat lahir : Sibanggede ;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 23 April 1983 ;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Parekan Sibanggede Kelurahan/Desa
Sibanggede, Kecamatan Abiansemal,
Kabupaten Badung ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agus Gunawan Putra, S.H., Robert Imam Santoso, S.H., dan I Ketut Wardika, S.H., Para Advokat yang berkantor pada **"AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H. (AGP) & PARTNER"**, beralamat di Jalan Nangka Selatan No. 105 F, Denpasar, Bali, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg.No1803/Daf/2022 tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” yang diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar Agreement sewa menyewa kendaraan 4 mobil New Avanza DK 1538 QV dari DUTA GREEN RENT A CAR tertanggal 14 Nopember 2020 s/d tanggal 14 Mei 2021.
 - 8 (delapan) lembar Agreement sewa menyewa kendaraan 4 Toyota Innova DK 1234 HS dari DUTA GREEN RENT A CAR tertanggal 29 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Mei 2021.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari LPD Desa Sibang Kaja.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota New Avanza.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Innova.
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nosin: G3E4E-1JR7933463 Nomor BPKB : K.02722658-O STNK atas nama Komang Karunia Setiyawan alamat Br. Saren Ds. Sibang Kaja Kecamatan Abiansema Badung. Semuanya dikembalikan kepada saksi I MADE WIDIANA;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Gusti Agung Istri Trisna Dewi, selama persidangan telah secara jujur dan kooperatif mengakui perbuatannya yang telah menggadaikan mobil yang telah disewanya ditempat usaha milik I Made Widiana "Duta Green Rent A Car" dan kemudian menggadaikannya kepada Ibu Lutfiyah alias Lusi dan juga suami-nya yang bernama I Made Saraswatika ;

Dari tahap penyidikan hingga proses persidangan, terdakwa sudah mengatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya dan terdakwa juga berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang akan merugikan orang lain;

Terlebih-lebih lagi terdakwa sudah mempunyai niat baik/itikad baik dengan menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi korban I Made Widiana, secara tunai/cash, untuk penebusan/pembayaran atas kendaraan (mobil dan motor) yang disewa terdakwa ;

Hal mana uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itu terdakwa peroleh dari hasil menjual tanah warisan milik suami terdakwa;

Selain itu juga dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi, bahwa terhadap permasalahan ini dianggap selesai dan tidak akan dilakukan tuntutan ataupun laporan kepada pihak yang berwenang serta gugatan dalam bentuk apapun. Dimana mengenai hal ini juga telah dituangkan dan ditulis dibelakang kwitansi pembayaran pelunasan serta telah juga ditanda tangani oleh terdakwa, I Gusti Agung Istri Trisna Dewi, I Made Widiana dan I Made Saraswatika ;

Sekarang ini terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan perhatian khusus dari terdakwa selaku ibu-nya karena mereka selama ini sangat dekat serta sangat tergantung sekali dengan terdakwa ;

Berdasarkan uraian pembelaan diatas, Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membebaskan Terdakwa I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI, dari segala dakwaan atau setidaknya putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (onslag) atau Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI** pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Duta Green Rent A Car Jalan Anggrek II Nomor 4 Desa Sibangkaja Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian** berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: NHFXW41G3F0064934, Nomor Mesin: 1JR7933463 dan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258 **adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada tahun 2019 bertempat di toko Indomaret di daerah Jalan Gatot Subroto Timur Denpasar terdakwa berkenalan dengan saksi LUTFIYAH, S.AG, pada saat itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi LUTFIYAH, S.AG untuk dicarikan pendana terhadap kendaraan yang akan digadaikan kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG menghubungi saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL yang beralamat di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi yang menyanggupi untuk menerima gadai kendaraan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: NHFXW41G3F0064934, Nomor Mesin: 1JR7933463 di Duta Rent A Car milik saksi I MADE WIDIANA berlatam di Jalan Anggrek II Nomor 4 Desa Sibangkaja Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan jangka waktu penyewaan sejak 29 Oktober 2020 s/d 29 Nopember 2020 yang saat itu terdakwa beralasan mobil tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan teman-teman terdakwa namun pada hari itu juga oleh terdakwa menghubungi saksi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFIYAH, S.AG mengatakan akan menggadaikan mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014 HS, DK 1234 tersebut dengan mengirimkan foto unit mobil beserta STNKnya kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG menghubungi saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL menyampaikan ada unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS yang akan digadaikan dengan mengirim foto beserta STNK mobil tersebut kepada saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL setelah disepakati harga gadai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL langsung memotong bunga dimuka sebesar 10 % sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL mentransfer uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi LUTFIYAH, S.AG setelah menerima transferan kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG memotong juga dimuka sebesar 10 % yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG mentransfer kepada terdakwa sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi LUTFIYAH, S.AG kemudian kendaraan tersebut diambil oleh orang suruhan saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL selanjutnya kendaraan diserahkan kepada saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa setelah jangka waktu sewa mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik tersebut jatuh tempo atau berakhir pada tanggal 29 Desember 2020 dan terdakwa masih menggadaikan mobil tersebut kemudian terdakwa menelpon saksi I MADE WIDIANA lalu mengatakan memperpanjang sewa mobil tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tetap membayar uang sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan begitu seterusnya sampai terakhir tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 namun setelah berakhirnya masa sewa terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I MADE WIDIANA dikarenakan terdakwa masih menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 kembali menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258 di Duta Rent A Car milik saksi I MADE WIDIANA dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan sejak 14 Nopember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 yang saat itu terdakwa beralasan mobil tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan liburan dengan teman-teman terdakwa namun karena terdakwa membutuhkan uang pada hari itu juga Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258 tersebut kepada saksi LUTFIYAH, S.AG yang pada awalnya terdakwa menghubungi saksi LUTFIYAH, S.AG mengatakan akan menggadaikan mobil 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik tersebut dengan mengirimkan foto unit mobil beserta STNKnya kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG menghubungi saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL lalu menyampaikan ada 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik yang akan digadaikan dengan mengirim foto beserta STNK mobil tersebut setelah disepakati harga gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL langsung memotong bunga dimuka sebesar 10 % lalu mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening saksi LUTFIYAH, S.AG setelah menerima transferan uang gadai saksi LUTFIYAH, S.AG juga langsung memotong bunga dimuka sebesar 10 % kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG mntransfer ke rekening BNI No. Rek.0647831666. milik terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi LUTFIYAH, S.AG kemudian kendaraan tersebut diambil oleh orang suruhan saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL lalu kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi.

- Selanjutnya setelah jangka waktu sewa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik tersebut jatuh tempo atau berakhir pada tanggal 14 Desember 2020 namun terdakwa masih menggadaikan mobil tersebut kemudian terdakwa menelpon saksi I MADE WIDIANA lalu mengatakan memperpanjang sewa mobil tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tetap membayar uang sewa sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan begitu seterusnya sampai terakhir tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 namun karena mobil Merk Toyota INNOVA,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik tersebut masih digadaikan sehingga sampai berakhirnya masa sewa terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I MADE WIDIANA.

- Bahwa keuntungan dari hasil menggadaikan 2 (dua) unit mobil berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik dan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik terdakwa gunakan untuk biaya memperpanjang sewa mobil di Duta Green Rent A Car milik saksi I MADE WIDIANA dan sisanya untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik dan 1 (satu) unit mobil Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik yang disewa terdakwa dilakukan tanpa ijin dari saksi I MADE WIDIANA selaku pemilik Duta Rent A Car sehingga saksi I MADE WIDIANA sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 2 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Gusti Agung Istri Trisna Dewi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps atas nama I Gusti Agung Istri Trisna Dewi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I MADE WIDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI, dan yang menjadi korban atas pengelapan tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik DUTA GREEN RENT A CAR yang beralamat di Br Tengah, Desa Sibang Kaja, Kec Abiansemal, Kab Badung;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Penggelapan di ketahui saksi/korban pada hari Senin, Tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Rumah saksi Br Tengah, Desa Sibang Kaja, Kec Abiansemal, Kab. Badung.
- Bahwa adapun barang yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah:
 - 1). 1 (satu) unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: NHFXW41G3F0064934, Nomor Mesin: 1JR7933463. BPKB Nomor: L-07133729. STNK atas nama NI LUH PUTU SRI WULANDARI, Alamat Br Batang Duren, Desa Cepaka, Kec Kediri, Kab Tabanan;
 - 2). 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258, No. BPKB: K02722658-O. STNK atas nama KOMANG KARUNIA SETIAYAWAN Alamat Br Saren Desa Sibang kaja, Abiansemal, Kab Badung;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak membayar uang sewa (macet) saksi sampai 7 (tujuh) kali menanyakan unit mobil yang disewa namun Terdakwa tidak bisa menunjukan dan akhirnya mengakui mobil tersebut digadai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengelapan ke dua unit mobil di atas dimana berawal dari Terdakwa menyewa mobil Toyota Innova di atas pada tanggal 29 Oktober 2021 untuk selama sebulan dengan jatuh tempo pengembalian tanggal 29 Nopember 202. selanjutnya saksi/korban membuat Surat Agreement/ surat perjanjian sewa menyewa dari DUTA GREEN RENT A CAR tanggal 29 Mei 2021, yang mana Pembayaran sewa menyewa dilakukan secara Cash Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menanda tangani surat Agreement tersebut pada tanggal 14 Nopember 2020 terdakwa menyewa lagi 1 unit mobil Toyota New Avanza di atas untuk selama sebulan yang jatuh tempo tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya saksi/korban membuat Agreement sewa menyewa tanggal 14 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa membayar secara cash Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah jatuh tempo terhadap Mobil Toyota Innova di atas Terdakwa memperpanjang untuk selama sebulan dari tanggal 29 Nopember 2020 s/d tanggal 29 Desember 2020 selanjutnya terdakwa membayar sewa Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan menanda tangani Agreement sewa menyewa di

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Green Rent A Car milik saksi/korban dan terhadap Mobil Toyota New Avanza di atas setelah jatuh tempo tanggal 14 Desember 2020, kemudian terdakwa melakukan perpanjangan sewa untuk selama sebulan sejak tanggal 14 Desember 2020 s/d tanggal 14 Januari 2021 dan Terdakwa membayar sewa Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). dan menanda tangani Agreement sewa menyewa tanggal 14 Desember 2020 demikian seterusnya Terdakwa memperpanjang sewa menyewa terhadap ke dua mobil di atas setiap bulan dan Terdakwa membayar serta menanda tangni Agreement sewa menyewa dan yang terakhir untuk Sewa Toyota Innona di sewa oleh Terdakwa tanggal 29 Mei 2021 s/d tanggal 29 Juni 2021 sedangkan untuk mobil Toyota New Avanza di sewa tanggal 14 Mei 2021 s/d 14 Juni 2021 yang mana setiap memperpanjang sewa terdakwa selalu membayar cash dan menanda tangani Agreement. setelah jatuh tempo sewa menyewa untuk ke dua kendaraan di atas Terdakwa tidak memberikan informasi untuk di perpanjang sewanya. kemudian saksi/korban menghubungi terdakwa dan menanyakan kendaraan/ke dua mobil tersebut kepada terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi/korban bahwa ke dua unit mobil di atas sudah digadaikan kepada seorang yang bernama Ibu LUSI yang berasal dari Tabanan. Dengan demikian saksi/korban baru mengetahui ke dua mobil dipindah tangankan/digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain (IBU KUSI);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menyewa 24 unit mobil dan setelah mendengar keterangan Terdakwa bahwa ke 24 unit tersebut juga di Gadaikan kepada Ibu LUSI dan 12 unit sepeda motor yang di sewa Terdakwa sebelumnya juga digadaikan terdakwa kepada Ibu LUSI;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi/korban mengalami kerugian total Rp 260.000.000 dengan perincian (Innova rugi Rp 140.000 dan New Avanza Rp 120.000.000);
- Bahwa saksi mengenali mobil yang ditunjukkan oleh pemeriksa/ penyidik dan membenarkan bahwa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258, No. BPKB: K02722658-O. STNK atas nama KOMANG KARUNIA SETIAYAWAN Alamat Br Saren Desa Sibang kaja, Abiansemal, Kab Badung;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari terdakwa untuk pembayaran uang sewa mobil dan motor yang digadai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menandatangani kwitansi pembayaran kwitansi untuk pembayaran sewa mobil Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mempergunakan uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya sewa mobil dan motor untuk bulan Mei dan Juni 2021 sebesar Rp.254.700.000, - (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada semua pemilik mobil dan sisanya sebesar Rp. 245.300.000, (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk Operasional dan penebusan kendaraan unit mobil;
- Bahwa benar saksi setelah menerima Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menyanggupi untuk tidak melaporkan namun Terdakwa tetap melaporkannya karena saksi ditipu dari pengurusan mobil uang saksi kurang dan dimana lagi saksi mencari titik terang keberadaan mobil;
- Bahwa benar saksi sebelum penyerahan uang sempat mengatakan kepada Terdakwa dan saksi LUTFIYAH, S.Ag als. Ibu Lusi bahwa uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak akan cukup dan saat diserahkan saksi sempat menyerahkan uang tersebut kepada saksi LUTFIYAH, S.Ag als. Ibu Lusi dan suaminya I MADE SARASWATIKA namun mereka tidak mau menerima untuk mendapatkan unit mobil yang digadai;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di terima di rumah Terdakwa, dimana saat itu hadir juga Ibu Lusi (Lutfiyah) , bapak Made (I Made Saraswatika), suami dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak akan melakukan pelaporan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari 26 mobil yang disewa Terdakwa hanya bisa didapatkan 13 mobil sedangkan 13 mobil belum ditemukan atau didapatkan serta 10 Unit sepeda motor belum ditemukan;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang menggadaikan 26 mobil dan 12 motor kurang lebih Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



2. SAKSI I WAYAN ARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan usaha Kerjasama dengan Pak MADE WIDIANA sejak bulan Maret 2020 dan saksi telah menitip mobil untuk di sewakan kepada Pak MADE sebanyak 2 Unit yaitu: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza XeloZ, Warna Putih, DK 922 BY, Tahun 2012. Dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih, DK 1729 DF, Tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik aksi dititip untuk disewakan dan berdasarkan informasi dari Pak MADE WIDIANA jika Mobil Avanza DK 922 BY milik saksi tersebut di atas telah di sewa oleh seseorang untuk selama sebulan sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan April 2020 dan untuk 1 Unit Avanza DK 1729 DF di sewa oleh seseorang sejak bulan Mei 2020 s/d bulan Juni 2020;
- Bahwa penyewa ke 2 Unit mobil saksi tersebut bernama I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI yang beralamat di Br Parekan, Desa Sibang Gede, Kec Abiansemal, Kab Badung. berdasarkan pak MADE WIDIANA ke 2 unit mobil milik saksi di sewa selama sebulan dengan harga masing-masing Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang sewa dari saksi MADE WIDIANA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pak MADE WIDIANA selaku pemilik Duta Green Rent A Car bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI telah memperpanjang sewa menyewa setiap bulannya terhadap kedua unit mobil di atas dan Terdakwa telah membayar sewa menyewa Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan begitu seterusnya setiap bulannya terdakwa I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI memperpanjang sewa menyewa kendaraan milik saksi tersebut dan yang terakhir diperpanjang sewa pada bulan Mei 2021. pada Bulan Juni 2021 Terdakwa tidak melakukan perpanjangan sewa sehingga Pak MADE WIDIANA menanyakan kendaraan tersebut kepada Terdakwa. dan berdasarkan informasi dari Pak MADE WIDIANA, kendaraan milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Ibu LUSI (LUTFIAH, S.Ag);
- Bahwa pada mulannya saksi tidak tahu kapan dan dimana ke dua unit mobil milik saksi digadaikan oleh Terdakwa kepada Ibu LUSI (LUTFIAH, S.Ag), Saksi ketahui setelah mendengar informasi dari Pak MADE WIDIANA sebagai pemilik Rent A Car bahwa mobil tersebut di gadaikan setelah berada ditangan Terdakwa pada bulan Maret 2020 dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2020 dan pada saat hari juga mobil saksi di gadaikan kepada Ibu LUSI (LUTFIAH, S.Ag) namun tempat gadainya saksi tidak tahu persis;

- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil di Duta Green Rent A Car sejumlah 26 unit mobil dan seluruhnya telah di gadaikan oleh Terdakwa kepada Ibu LUSI (LUTFIAH, S.Ag) sehingga saksi tidak tahu persis harga gadainya dan perihal ini saksi tahu setelah mendapat Informasi dan mendengar keterangan Pak MADE WIDIANA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada kendaraan/Mobil yang di digadaikan Terdakwa telah dapat di amankan/di sita oleh Polisi, saksi ketahui setelah mendengar keterangan I MADE WIDIANA bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza milik korban/ I MADE WIDIANA telah ditemukan dan di sita dari tangan penerima gadai yaitu SAIFUL yang bertempat di Kalibaru banyuwangi Jawa Timur. Berdasarkan keterangan I MADE WIDIANA mobil Toyota New Avanza tersebut di antar/ di bawa oleh Pak MADE SARASWATIKA kemudian diserahkan kepada SAIFUL di kalibaru Banyuwangi Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, Ibu LUSI (LUTFIAH, S.Ag), I MADE SARASWATIKA dan SAIFUL. Akan tetapi pada bulan Juni 2021, saksi sempat di undang oleh Pak MADE WIDIANA untuk ikut pertemuan di rumah kontrakan Terdakwa di Tanah Ayu Desa Sibang Gede Abiansemal Badung, dimana saat pertemuan tersebut baru saksi baru tahu orang yang bernama Ibu LUSI dan Pak MADE SARASWATIKA akan tetapi Terdakwa tidak ikut hadir yang diwakili oleh keluarganya (SUAMI Terdakwa, dan kakak Suaminya), yang hadir pada saat itu beberapa pemilik mobil termasuk Pak MADE WIDIANA, Acara tersebut membahas masalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa dan pada intinya pihak Terdakwa sanggup akan memberikan uang sewa /tebusan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan di bayar setelah ada kesepakatan, dan untuk realisasi pemeberian uang tersebut saksi tidak tahu perisis kapan diberikan;
- Bahwa saksi telah menerima kekurangan uang sewa mobil dari saksi MADE WIDIANA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan digadaikannya 2 (dua) unit mobil milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan uang Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut realisasi;
- Bahwa terkait dengan kuitansi yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa saksi menyampaikan kepada saksi MADE WIDIANA jika itu sudah menjadi tanggungjawabnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. SAKSI LUTFIYAH, S.Ag alias Ibu LUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 bertempat di toko Indomaret di daerah Jalan Gatot Subroto Timur Denpasar saksi berkenalan dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa akan menggadaikan unit mobil kemudian meminta bantuan kepada saksi untuk dicarikan pendana terhadap kendaraan yang akan digadaikan;
- Bahwa saksi setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258, No. BPKB: K02722658-O. STNK atas nama KOMANG KARUNIA SETIAYAWAN Alamat Br Saren Desa Sibang kaja, Abiansemal, Kab Badung. benar mobil tersebut yang digadai oleh Terdakwa melalui saksi, kemudian mobil tersebut dibawa /atau di antar oleh MADE SARASWATIKA als Pak MADE ke Wilayah Kalibaru, Banyuwangi-Jatim.dan selanjutnya mobil tersebut kepada SAIFUL sebagai menerima Gadai (pendana);
- Bahwa mobil tersebut di atas digadaikan oleh Terdakwa kepada SAIFUL melalui saksi dan I MADE SARASWATIKA als Pak MADE pada tanggal 14 Nopember 2020, sekitar pukul 16.00 Wita. Bertempat di Pinggir Jalan raya wilayah Desa Sibang, Kec Abiansemal, Kab Badung;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada SAIFUL dengan ketantuan SAIFUL langsung memotong bunga sebesar 10% (Rp 2.000.000). kemudian SAIFUL mengirim uang gadai ke Rekening milik saksi sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) selanjutnya saksi memotong uang Jasa dan Operasional sebesar 10% (Rp 2.000.000) dengan demikian saksi mengirim uang gadai bersih sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) melalui Tranfer ke Rekening milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya di tahun 2020 (tanggal dan bulannya saksi lupa) sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi (menelpon saksi) dan memberitahukan jika terdakwa akan mengadaikan mobil, dalam pembicaraan tersebut saksi menanyakan “Mobil apa yang mau di Gadaikan?”, lalu Terdakwa menjawab “Mobil Avanza”, dan selanjutnya saksi minta Terdakwa agar mengirim foto mobil, Foto STNK Mobil dan kelengkapan lainnya”;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mengirim foto mobil, STNK dan Kitir LPD ke Chat WA saksi, setelah saksi menerima kiriman foto mobil, STNK dan kitir LPD tersebut maka saksi memberitahu Terdakwa untuk menunggu karena saksi akan mengirim foto-foto tersebut kepada penerima gadai yaitu SAIFUL. Atas perkataan saksi tersebut Terdakwa setuju dan menunggu jawaban atau ACC dari SAIFUL;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wita, SAIFUL membalas Chat WA saksi tersebut, bahwa SAIFUL bersedia menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Yang mana terhadap Chat WA SAIFUL saksi teruskan kepada terdakwa, setelah ada disetujui terdakwa dengan harga Rp 20.000.000 selanjutnya saksi meneruskan Chat WA terdakwa kepada SAIFUL. Oleh karena sudah sepakat maka SAIFUL mengirim Uang sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) ke Rekening saksi karena SAIFUL langsung memotong Uang Bunga 10%, dan selanjutnya saksi mengirim uang kepada terdakwa melalui Transfer juga ke Rekening Terdakwa (Bank BNI) sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Yang mana uang Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sudah saksi potong sebagai Uang Jasa Operasional sebesar Rp 2.000.000,-;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang gadai maka unit mobil di ambil oleh I MADE SARASWATIKA ketempat yang sudah ditentukan oleh yaitu di Desa Sibang Gede, Abiansemal, Kab Badung. Setelah mobil tersebut ditangan I MADE SARASWATIKA. Selanjutnya Unit Mobil di antar I MADE SARASWATIKA bersama anak buah SAIFUL bernama PAK AGUNG alias GUNG YOYOK ke Kalibaru, Kab Banyuwangi Jawa Timur;
- Bahwa selain 1 unit mobil tersebut yang pertama kali di gadaikan terdakwa adalah Toyota Avansa warna Putih DK 922 BY. kepada SAIFUL melalui saksi;
- Bahwa ada beberapa kendaraan lain yang di gadai Terdakwa melalui saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mobil Avansa : 11 Unit.
- b. Mobil Agya : 1 Unit.
- c. Mobil Ayla : 1 Unit.
- d. Mobil Brio : 3 Unit.
- e. Mobil AVP : 3 Unit.
- f. Mobil Innova : 2 Unit.
- g. Mobil Mobilio : 1 Unit.
- h. Mobil Xenia : 3 Unit.

dan Sepeda Motor Vario: 3 Unit. N.Max 2 Unit. Scoopy 5, PCX : 1 unit;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: NHFXW41G3F0064934, Nomor Mesin: 1JR7933463 yang sebelumnya digadai Terdakwa kepada SAIFUL melalui saksi sampai saat ini masih ditangan SAIFUL;
- Bahwa Mobil Toyota Innova tersebut digadaikan Terdakwa melalui perantara saksi di Bulan Oktober 2020 dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dimana uang gadai di Transfer oleh SAIFUL ke Rekening milik saksi sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang mana saksi sebagai perantara mengadaikan mobil kepada SAIFUL maka saksi langsung memotong Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai uang jasa/atau operasinoal. Kemudian saksi mentransfer uang gadai bersih kepada terdakwa Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa mobil Innova tersebut di serahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi dan I MADE SARASWATIKA di bulan Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan Alfa Mart Kediri Tabanan. Setelah mobil tersebut ada ditangan Saksi dan I MADE SARASWATIKA, selanjutnya mobil Inova tersebut dibawa/atau di antar oleh I MADE SARASWATIKA ke Kalibaru Banyuwangi-Jatim dan diserahkan kepada SAIFUL;
- Bahwa uang Jasa/Operasinonal yang diterima saksi dipergunakan untuk operasional mengantar mobil, uang BBM makan dan minum dan sisana dipergunakan saksi untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pertemuan pengembalian uang dirumah Terdakwa dan suaminya yang membahas penebusan 26 (duapuluh enam) unit mobil dan 12 (duabelas) sepeda motor;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat penerimaan uang tersebut adalah Bapak Made Widiana, Terdakwa, suami Terdakwa, pengacara bapak Made Widiana, bapak Made Saraswatika dan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan kuitansi yang isi kalimatnya tidak akan saling tuntutan dan saling melapor setelah penebusan ini dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu saksi masalah tersebut telah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut selesai karena Made Widiana sudah menerima uang tersebut yang ditaruh dalam tas berwarna merah dan setelah itu akan dihubungi saksi dan suami saksi tetapi besoknya tidak pernah saksi dihubungkannya sehingga saksi kira masalah tersebut telah selesai;
- Bahwa, saksi mengatakan kalau uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut untuk pembayaran sewa / tebusan terhadap 26 unit mobil dan 12 unit motor yang selama ini disewa oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

4. SAKSI I MADE SARASWATIKA alias Pak MADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 dimana pada saat itu saksi menemani istri saksi yang bernama LUTFIYAH Als. LUSI yang bertempat di depan Alfa Mart Kediri – Tabanan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan istri saksi yang bernama LUTFIYAH Als. LUSI sedangkan Terdakwa datang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bertemu dengan istri saksi (LUTFIYAH Als. LUSI) adalah untuk menggadaikan kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Putih;
- Bahwa pada saat itu istri saksi yang menjawab bisa membantu untuk menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama SAIFUL selaku Pendana yang berasal dari Kalibaru – Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Putih tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja dan alasan I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI menggadaikan mobil karena orang tuanya sakit, adapun harga gadai mobil tersebut setelah di

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setujui oleh SAIFUL (selaku Pendana) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi dan LUTFIYAH Als. LUSI menerima mobil tersebut selanjutnya saksi dan istri saksi menghubungi SAIFUL selaku Pendana untuk menanyakan kemana mobil tersebut dibawa dan di jawab oleh SAIFUL bahwa mobil tersebut akan di ambil oleh anak buahnya, selang 2 (dua) jam kemudian datang anak buah SAIFUL yang bernama Pak AGUNG (orang dari angantaka) untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Putih yang di gadaikan oleh I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI dan selanjutnya di bawa ke Kalibaru – Banyuwangi;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Putih tersebut Ibu I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI menggadaikan Mobil sebanyak 25 Unit, adapun jenis Unit nya antara lain : Avanza 11 Unit, Xenia 3 Unit, Mobilio 1 Unit, Brio 3 Unit, AVP 3 Unit, Agya 1 Unit, Aila 1 Unit, Inova 2 Unit dan Sepeda Motor sebanyak 11 Unit dengan jenis : Scoopy 5 Unit, Vario 3 Unit, N-Max 2 Unit, PCX 1 Unit;
- Bahwa harga gadai mobil per Unit dari Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 35.000.000,- sedangkan harga gadai sepeda motor per Unit dari Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- dan Terdakwa berkewajiban membayar bunga sebesar 10% dari harga Gadai setiap bulannya;
- Bahwa saksi dan Ibu LUSI memperoleh/ mendapat keuntungan dari gadai kendaraan tersebut sebesar 10% dan saksi peroleh keuntungan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa ada 26 Unit Mobil yang di gadai oleh Terdakwa yaitu Mobil Jenis Avansa, Innova, Xenia, Agya, Alya, Brio dan Mobilio dan 11 Unit Sepeda motor jenis Vario, Scoopy, PCX dan N-Max tersebut, dan tidak semuanya saksi serahkan kepada SAIFUL dan pada saat kendaraan tersebut di atas saksi terima dari Terdakwa 3 Unit Mobil bertempat di Sibang Gede sedangkan sisanya saksi dan Ibu LUSI terima di depan Alfa Mart Kediri – Tabanan;
- Bahwa setiap Terdakwa akan menggadaikan kendaraan saksi selalu tanyakan mengenai asal usul kendaraan tersebut dan Terdakwa selalu beralasan jika kendaraan tersebut merupakan milik dari saudaranya, Namun setelah saksi di kantor polisi dan di mintai keterangan saksi baru ketahui bahwa semua Unit kendaraan yang di gadaikan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik dari Rent Car yang di sewa oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 saksi menerima Gadai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota INOVA tipe E, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : NHFXW41G3F0064934, Nomor Mesin: 1JR7933463. BPKB Nomor : L-07133729. Bahwa Saksi menerima kendaraan tersebut di Jalan Soekarno depan Alfa Mart Kediri – Tabanan;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2020 saksi menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 QV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258, No. BPKB: K02722658-O. STNK atas nama KOMANG KARUNIA SETIAYAWAN Alamat Br. Saren Desa Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung. saksi menerima dan mengambilnya mobil tersebut di pinggir Jalan Raya Ds. Sibang Kaja - Abiansemal pada tanggal 14 November 2020 sekira jam 15.00 wita;
- Bahwa setelah ke dua mobil berada ditangan saksi selanjutnya kendaraan/ mobil tersebut di bawa ke Kalibaru - Jember - Jawa Timur di serahkan kepada SAIFUL;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sekarang ini berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 QV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258, No. BPKB: K02722658-O. STNK atas nama KOMANG KARUNIA SETIAYAWAN dan membenarkan bahwa moibl tersebut yang di gadai oleh Terdakwa melalui saksi dan Ibu LUSI;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana yang menerima adalah bapak Made Widiana secara cash / tunai;
- Bahwa yang hadir pada saat penerimaan uang tersebut adalah Bapak Made Widiana, Terdakwa, suami Terdakwa, pengacara bapak Made Widiana, bapak Made Saraswatika, istri saksi dan saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tersebut untuk pembayaran sewa / tebusan terhadap 26 unit mobil dan 12 unit motor yang selama ini disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

5. SAKSI SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu LUSI dan I MADE SARASWATIKA alias Pak MADE yang mana ke dua orang tersebut merupakan orang yang menghubungi saksi sebelum menerima gadai mobil yang akan digadaikan oleh Terdakwa bahwa saksi merupakan orang yang menerima gadai (pendana);
- Bahwa saksi telah menerima Gadai kendaraan dari Ibu LUSI dan I MADE SARASWATIKA pada tanggal 29 Oktober 2020 berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik dan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik pada tanggal 14 November 2020;
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova Seri E Warna Hitam Tahun 2014 DK 1234 HS dari Ibu LUSI dan Pak MADE SARASWATIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik saksi menerima gadai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari Ibu LUSI dan Pak MADE SARASWATIKA terhadap ke dua mobil tersebut di gadai oleh seseorang yang bernama I GUSTI AGUNG ISTRI TRISNA DEWI (Terdakwa);
- Bahwa Ibu LUSI dan Pak MADE SARASWATIKA merupakan orang yang mencari pendana (penerima Gadai) dimana hasil Gadai di potong 10% langsung oleh saksi sebagai bunga yang kemudian uang sisa Gadai tersebut saksi kirim ke rekening Ibu LUSI dan saksi mengetahui jika Ibu LUSI memotong 10% dari Uang Gadai sebagai Uang jasa;
- Bahwa setelah saksi mengirim uang gadai baik untuk Mobil Innova maupun Mobil New Avanza ke rekening Ibu LUSI maka Ibu Lusi menerima Mobil tersebut yang di ambil oleh Pak MADE SARASWATIKA dan saksi baru mengetahui di Kantor Polisi jika untuk Mobil Innova diterima MADE SARASWATIKA di depan Alfa Mart Kediri Tabanan tanggal 29 Oktober 2020 sedang untuk Mobil New Avanza diterima oleh MADE SARASWATIKA di Pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Kec Abiansemal Badung;
- Bahwa setelah mobil ditangan Ibu LUSI dan MADE SARASWATIKA kemudian Mobil Innova dan New Avanza tersebut di antar oleh MADE SARASWATIKA ke Kalibaru, Banyuwangi Jawa Timur;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mobil Innova saksi terima dari I MADE SARASWATIKA pada Bulan Oktober 2020 dan untuk Mobil New Avanza saksi terima di Bulan Nopember 2020 bertempat di Kalibaru Banyuwangi Jawa Timur;
- Bahwa saksi mau menerima unit mobil tersebut di mana sebelum di gadai kepada saksi, saksi mendengar keterangan Ibu LUSI jika mobil tersebut milik Terdakwa dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi sudah pernah menerima gadai mobil dari Ibu LUSI dan MADE SARASWATIKA yang mengadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik yang diperlihatkan Penasehat Hukum didepan persidangan dan membenarkan mobil tersebut yang diterima saksi saat diserahkan oleh MADE SARASWATIKA di Kalibaru Banyuwangi Jawa Timur;
- Bahwa saksi telah mengembalikan sebanyak 11 unit mobil dan 11 unit motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) yaitu;

1. **Saksi I GUSTI AGUNG GEDE JUNANG MAHAYANA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pelunasan unit mobil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta);
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta) dilakukan dirumah saksi tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada kwitansi yang isinya pelunasan uang sewa mobil sebanyak 26 unit dan 12 Unit sepeda motor, ada tulisan dibelakangnya kwitansi ada keterangan jika memang betul ada pembayaran sejumlah uang untuk penyelesaian permasalahan sewa mobil;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menggadaikan kendaraan yang disewa Terdakwa di Ren A Car milik saksi I Made Widiana setelah diberitahu oleh saksi I Made Widiana;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebelum penyerahan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) ada pertemuan-pertemuan, pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, saksi, saksi I MADE WIDIANA, saksi LUTFIYAH, S.Ag Als. Ibu LUSI, SAIFUL dan saksi I MADE SARASWATIKA Als. MADE pada pertemuan tersebut saksi korban I MADE WIDIANA menuntut mengembalikan unit mobil dan minta biaya operasional, kemudian dipertemuan selanjutnya saksi LUTFIYAH, S.Ag Als. SAIFUL membeberkan biaya penebusan pokok Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian ada kesepakatan Terdakwa akan membayar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena saksi LUTFIYAH, S.Ag Als. SAIFUL dan saksi I MADE SARASWATIKA Als. MADE yang menyatakan jika uang tersebut mencukupi untuk menebus semua unit kendaraan yang digadai tersebut setelah menelpon saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL namun kenyataannya tidak semua unit dapat dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan bapak Made Widiana untuk membicarakan masalah kendaraan yang disewa dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pertemuan tersebut akhirnya disepakati pembayaran untuk penebusan atau pelunasan atas kendaraan yang telah disewa oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah untuk pembayaran penebusan / pelunasan keseluruhan kendaraan yang telah disewa oleh Terdakwa , yaitu 26 unit mobil dan 12 unit motor;
- Bahwa saat itu juga telah dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh I Made Widiana dan I Made Saraswatika;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut juga telah disepakati dimana terhadap permasalahan ini dianggap selesai dan tidak akan dilakukan penuntutan ataupun laporan kepada pihak yang berwenang serta gugatan dalam bentuk apapun. Hal ini dituangkan dan ditulis di belakang kwitansi pembayaran pelunasan serta telah juga ditanda tangani oleh Terdakwa, I Made Widiana dan I Made Saraswatika;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) itu diperoleh dari hasil menjual tanah warisan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggadaikan mobil dan sepeda motor tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini saksi I Made Widiana tidak bisa mengembalikan semua unit mobil dan sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa yang katanya uang Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) masih kurang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Ibu Lusi dan suaminya sudah menjadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara penggelapan yang Terdakwa lakukan yaitu menggadaikan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengadaikan mobil kepada Ibu LUSI (LUTFIYAH, S.Ag) dimana mobil yang digadaikan tersebut merupakan mobil yang sebelumnya Terdakwa sewa di Duta Green Rent A Car milik I MADE WIDIANA yang beralamat di Br Tengah, Desa Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab Badung;
- Bahwa mobil yang digadai Terdakwa kepada Ibu LUSI (LUTFIYAH, S.Ag) sebanyak 2 (dua) unit mobil sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova Seri E Warna Hitam Tahun 2014 DK 1234 HS Nosin : 1JR7933463 Noka : MHFXW41G3E0064934 dan
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova Seri E Warna Hitam Tahun 2014 DK 1234 HS Nosin: 1JR7933463 Noka: MHFXW41G3E0064934 di sewa terdakwa dari I MADE WIDIANA di Duta Green Rent A Car untuk selama 1 bulan mulai tanggal 29 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Nopember 2020 dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah mobil tersebut ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Ibu LUSI melalui telepn/HP bahwa Terdakwa akan mengadaikan mobil, selanjutnya Ibu LUSI meminta Terdakwa mengirim foto mobil dan STNK setelah beberapa jam kemudian Ibu LUSI memberikan kabar jika mobil tersebut diterima gadai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan langsung dipotong bunga 10%. Dan uang jasa/operasional

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10%, atas kesepakatan tersebut Terdakwa setuju. Maka antara terdakwa dengan saksi Ibu LUSI menentukan tempat bertemu untuk menyerahkan mobil tersebut dan sepakat bertemu di depan Alfa Mart Kediri Tabanan tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 Wita. Setelah mobil diterima Ibu LUSI dan I MADE SARASWATIKA maka Ibu LUSI mengirim Uang gadai kepada terdakwa melalui transfer ke Rekening terdakwa sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang mena menurut terdakwa telah di potong oleh pendana (SAIFUL) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan di potong oleh Ibu LUSI sebagai Uang Jasa/operasional Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258, di sewa terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2020 di Duta Green Rent A Car milik I MADE WIDIANA dengan harga Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama 1 bulan mulai tanggal 14 2020 s/d tanggal 14 Desember 2020. setelah mobil tersebut ditangan terdakwa kemudian terdakwa langsung menghubungi Ibu LUSI melalui telepon/HP bahwa terdakwa akan mengadaikan mobil, selanjutnya Ibu LUSI meminta terdakwa mengirim foto mobil dan STNK setelah beberapa jam kemudian Ibu LUSI memberikan kabar bahwa mobil tersebut diterima gadai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan langsung dipotong bunga 10%. Dan uang jasa/operasional 10%, atas kesepakatan tersebut terdakwa setuju. Maka antara terdakwa dengan saksi Ibu LUSI menentukan tempat bertemu untuk menyerahkan mobil tersebut dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Raya Desa Sibang, Kec Abiansemal, Kab Badung pada tanggal 14 Nopember 2020, sekitar pukul 16.00 Wita. Bahwa mobil tersebut diterima oleh I MADE SARASWATIKA setelah mobil diserahkan maka Ibu LUSI mengirim Uang gadai kepada terdakwa melalui transfer ke Rekening terdakwa sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) yang mena menurut terdakwa telah di potong oleh pendana (SAIFUL) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan di potong oleh Ibu LUSI sebagai Uang Jasa/operasional Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo terhadap kendaraan /mobil tersebut yang di sewa terdakwa di Duta Green Rent A Car . Terdakwa menghubungi korban/pelapor bahwa mobil Innova di perpanjang selama 1 bulan mulai tanggal 29 Nopember 2020 s/d tanggal 29 Desember 2020 dan demikian

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terhadap mobil New Avanza Terdakwa perpanjang untuk selama 1 bulan mulai tanggal 14 Desember 2020 s/d tanggal 14 Januari 2021. demikian seterusnya terdakwa selalu memperpanjang kendaraan /mobil di atas setiap bulan dan ang terakhir terdakwa perpanjang 29 Mei s/d 29 Juni 2021 untuk Inova dan memperpanjang New Avanza terakhir tanggal 14 Mei s/d 14 Juni 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak memperpanjang ke dua mobil tersebut di atas setelah jatuh tempo tanggal 14 Juni 2021 (New Avanza) dan tanggal 29 Juni 2021 (Innova), terdakwa di hubungi oleh I MADE WIDIANA terkait mobil yang di sewa terdakwa dan terdakwa menjelaskan dan mengatakan kepada I MADE WIDIANA bahwa ke dua mobil tersebut sudah digadaikan kepada Ibu LUSI yang beralamat di Wilayah Tabanan;
- Bahwa benar jika sebelum dua mobil di atas ada beberapa unit mobil yang sudah di sewa Terdakwa kepada I MADE WIDIANA selaku pemilik Duta Green Rent A Car sebanyak 24 unit mobil dan 12 unit sepeda motor dan semua kendaraan roda 4 dan Roda 2 di atas telah terdakwa gadaikan kepada Ibu LUSI setelah menyewa sesuai tanggal nya masing-masing;
- Bahwa uang hasil gadai Terdakwa penggunaan untuk membayar sewa/ memperpanjang sewa terhadap mobil sebeumnya dan sisanya terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadinya (uang dipergunakan terdakwa untuk membeli makan dan minum);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Ibu LUSI menerima gadai semua unit mobil dan semua unit sepeda motor tersebut diserahkan kepada pendana (penerima Gadai) yang bernama SAIFUL yang beralamat di Kalibaru, Banyuwangi-Jawa Timur bahwa mobil dan sepeda motor di bawa atau di antar oleh I MADE SARASWATIKA ke Kalibaru banyuwangi Jawa Timur bahwa 2 unit mobil di atas di gadaikan kepada SAIFUL;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan masih ingat terhadap 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258. Setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan benar mobil tersebut merupakan mobil yang di sewa Terdakwa kepada I MADE WIDIANA (pemilik Duta Green Rent A Car) selanjutna Terdakwa gadaikan kepada Ibu LUSI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) setelah mengadaikan 2 unit mobil di atas termasuk mobil dan sepeda motor sebelumnya;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2021 sudah tidak bisa membayar uang sewa lagi kepada bapak made widiana;
- Bahwa terhadap permasalahan ini Terdakwa dan pihak keluarga telah beritikad baik untuk menyelesaikannya. Dan atas kesepakatan bersama dengan Bapak I Made Widiana, akhirnya dilakukan penebusan / pembayaran pelunasan sewa mobil atas 26 unit kendaraan roda 4 (mobil) dan 12 unit kendaraan roda 2 (motor) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2021 , yang ditanda tangani oleh I Made Widiana dan I Made Saraswatika;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan tersebut, telah Terdakwa serahkan langsung kepada Bapak I Made Widiana secara tunai, pada tanggal 27 Oktober 2021, bertempat di rumah Terdakwa, di Sibang Gede. Dan penyerahan uang ini juga disaksikan oleh suami Terdakwa, I Gusti Agung Gede Junang Mahayana , ibu Lusi dan Bapak Made Saraswatika;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut juga telah disepakati jika terhadap permasalahan ini dianggap selesai dan tidak akan dilakukan penuntutan ataupun laporan kepada pihak yang berwenang serta gugatan dalam bentuk apapun. Hal ini dituangkan dan ditulis di belakang kwitansi pembayaran pelunasan serta telah juga ditanda tangani oleh Terdakwa, bapak I Made Widiana dan bapak I Made Saraswatika;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu Terdakwa peroleh dari hasil menjual tanah warisan milik suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar Agreement sewa menyewa kendaraan 4 mobil New Avanza DK 1538 QV dari DUTA GREEN RENT A CAR tertanggal 14 Nopember 2020 s/d tanggal 14 Mei 2021.
- 8 (delapan) lembar Agreement sewa menyewa kendaraan 4 Toyota Innova DK 1234 HS dari DUTA GREEN RENT A CAR tertanggal 29 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari LPD Desa Sibang Kaja.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota New Avanza.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Innova.
- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nosin: G3E4E-1JR7933463 Nomor BPKB :

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.02722658-O STNK atas nama Komang Karunia Setiyawan alamat
Br. Saren Ds. Sibang Kaja Kecamatan Abiansemal Badung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 bertempat di toko Indomaret di daerah Jalan Gatot Subroto Timur Denpasar terdakwa berkenalan saksi LUTFIYAH, S.AG pada saat itu terdakwa akan menggadaikan unit mobil kemudian meminta bantuan kepada saksi LUTFIYAH, S.AG untuk dicarikan pendana terhadap kendaraan yang akan digadaikan kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG menghubungi saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL yang beralamat di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi yang menyanggupi untuk menerima gadai kendaraan dari terdakwa
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: NHFXW41G3F0064934, Nomor Mesin: 1JR7933463 di Duta Rent A Car milik saksi I MADE WIDIANA berlatam di Jalan Anggrek II Nomor 4 Desa Sibangkaja Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan jangka waktu penyewaan sejak 29 Oktober 2020 s/d 29 Nopember 2020 ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 oleh terdakwa menghubungi saksi LUTFIYAH, S.AG mengatakan akan menggadaikan mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014 HS, DK 1234 tersebut dengan mengirimkan foto unit mobil beserta STNKnya kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG menghubungi saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL menyampaikan ada unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS yang akan digadaikan dengan mengirim foto beserta STNK mobil tersebut kepada saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL setelah disepakati harga gadai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL langsung memotong bunga dimuka sebesar 10 % sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL mentransfer uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi LUTFIYAH, S.AG setelah menerima transferan kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG memotong juga dimuka sebesar 10 % yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG mentransfer kepada terdakwa sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian terdakwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan mobil tersebut kepada saksi LUTFIYAH, S.AG kemudian kendaraan tersebut diambil oleh orang suruhan saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL selanjutnya kendaraan diserahkan kepada saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setelah jangka waktu sewa mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik tersebut jatuh tempo atau berakhir pada tanggal 29 Desember 2020 dan terdakwa masih menggadaikan mobil tersebut kemudian terdakwa menelpon saksi I MADE WIDIANA lalu mengatakan memperpanjang sewa mobil tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tetap membayar uang sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan begitu seterusnya sampai terakhir tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 namun setelah berakhirnya masa sewa terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I MADE WIDIANA dikarenakan terdakwa masih menggadaikan mobil tersebut;
 - Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 kembali menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258 di Duta Rent A Car milik saksi I MADE WIDIANA dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu penyewaan sejak 14 Nopember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 yang saat itu terdakwa beralasan mobil tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan liburan dengan teman-teman terdakwa namun karena terdakwa membutuhkan uang pada hari itu juga Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nomor Mesin: MB55258 tersebut kepada saksi LUTFIYAH, S.AG yang pada awalnya terdakwa menghubungi saksi LUTFIYAH, S.AG mengatakan akan menggadaikan mobil 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik tersebut dengan mengirimkan foto unit mobil beserta STNK-nya kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG menghubungi saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL lalu menyampaikan ada 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik yang akan digadaikan dengan mengirim foto beserta STNK mobil tersebut setelah disepakati harga gadai sebesar

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL langsung memotong bunga dimuka sebesar 10 % lalu mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening saksi LUTFIYAH, S.AG setelah menerima transferan uang gadai saksi LUTFIYAH, S.AG juga langsung memotong bunga dimuka sebesar 10 % kemudian saksi LUTFIYAH, S.AG mntransfer ke rekening BNI No. Rek.0647831666. milik terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi LUTFIYAH, S.AG kemudian kendaraan tersebut diambil oleh orang suruhan saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL lalu kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi SAIFUL MURYAWAN Als. SAIFUL di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;

- Selanjutnya setelah jangka waktu sewa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik tersebut jatuh tempo atau berakhir pada tanggal 14 Desember 2020 namun terdakwa masih menggadaikan mobil tersebut kemudian terdakwa menelpon saksi I MADE WIDIANA lalu mengatakan memperpanjang sewa mobil tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tetap membayar uang sewa sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan begitu seterusnya sampai terakhir tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 namun karena mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik tersebut masih digadaikan sehingga sampai berakhirnya masa sewa terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I MADE WIDIANA;
- Bahwa keuntungan dari hasil menggadaikan 2 (dua) unit mobil berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik dan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik terdakwa gunakan untuk biaya memperpanjang sewa mobil di Duta Green Rent A Car milik saksi I MADE WIDIANA dan sisanya untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik dan 1 (satu) unit mobil Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik yang disewa terdakwa dilakukan tanpa ijin dari saksi I MADE WIDIANA selaku pemilik Duta Rent A Car sehingga saksi I MADE WIDIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu dakwaan Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang cakap serta pada dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **I Gusti Agung Istri Trisna Dewi** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa Ketua Majelis Hakim ternyata identitasnya benar dan diakui oleh Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini ditunjukkan Terdakwa dapat mendengar dan menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



serta tidak terdapat bukti bahwa terdakwa dalam keadaan terganggu kesehatan jiwanya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya sehingga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau “kesengajaan” (*opzettelijk/dolus*), menurut Memorie van Toelichting (MvT) “kesengajaan” (*opzet*) tersebut ialah “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” (*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*) (Dasar-dasar Hukum Pidana oleh P.A.F. Lamintang, 1997 : 281) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Prof. Van Bemmelen telah mengatakan bahwa Hakim itu dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu *opzet*, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (dari si pelaku) dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek (*“De rechter zal het opzet, zowel het willen als het weten, krechtenis ervaringsregels uit de omstandigheden kunnen en mogen afleiden”*) (P.A.F. Lamintang, *ibid.* 283) ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sendiri menegaskan bahwa apakah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, hal itu dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 10 Oktober 1984 Reg. No. 717 K/Sip/1984) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu

Menimbang, bahwa pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara sebagai seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai menjual, menghadaiahkan, menukar. Begitupun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kata memiliki (*toe eigenen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (*toe eigenen is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa I Gusti Agung Istri Trisna Dewi, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, bertempat di "Duta Green Rent A Car" Jalan Anggrek II Nomor 4 Desa Sibangkaja Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota INNOVA, dengan Nomor Polisi : DK 1234 HS, milik saksi I MADE WIDIANA dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan jangka waktu penyewaan sejak 29 Oktober 2020 s/d 29 Nopember 2020, namun pada hari itu juga terdakwa menghubungi saksi Lutfiyah, S.Ag., untuk menggadaikan mobil tersebut, dengan mengirimkan foto unit mobil beserta STNK-nya, kemudian saksi Lutfiyah, S.AG menghubungi saksi Saiful Muryawan Als. Saiful dan menyampaikan ada unit mobil yang akan digadaikan dengan mengirim foto beserta STNK mobil tersebut kepada saksi Saiful Muryawan Als. Saiful ;

Bahwa setelah disepakati harga gadai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Saiful Muryawan Als. Saiful langsung memotong bunga dimuka sebesar 10 % sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi Saiful Muryawan Als. Saiful mentransfer uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Lutfiyah, S.Ag. setelah menerima transferan, selanjutnya saksi Lutfiyah, S.AG memotong juga dimuka sebesar 10 % yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi Lutfiyah, S.Ag. mentransfer kepada terdakwa sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Lutfiyah, S.A.g, setelah kendaraan tersebut diambil oleh orang suruhan saksi Saiful Muryawan Als. Saiful selanjutnya kendaraan diserahkan kepada saksi Saiful Muryawan Als. Saiful di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jangka waktu sewa mobil tersebut jatuh tempo untuk dikembalikan, terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I Made Widiana;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 terdakwa kembali menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, di "Duta Rent A Car" milik saksi I Made Widiana dengan biaya sewa sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu penyewaan sejak 14 Nopember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020, namun pada hari itu juga terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut melalui saksi Lutfiyah, S.Ag., dan Saiful Muryawan Als. Saiful, setelah sampai berakhirnya masa sewa mobil tersebut, terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I Made Widiana.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang dengan sengaja telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota INNOVA, Tahun 2014, No. Pol : DK 1234 HS, Warna Hitam Metalik dan 1 (satu) unit mobil Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, No. Pol : DK 1538 OV, Warna Silver Metalik merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena terdakwa seolah-olah sebagai pemiliknya, yang dengan leluasa dan sekehendak hati telah mengalihkan atau menggadaikan ke-2 mobil tersebut kepada orang lain, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang yang berhak untuk mengalihkan atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain, akibat perbuatan terdakwa saksi I Made Widiana mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;

Ad. 3. Barang yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam pasal ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang ada pada Pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan dengan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaannya pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berdasarkan fakta-fakta hukum (rechtsfeiten) sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Gusti Agung Istri Trisna Dewi, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, bertempat di “Duta Green Rent A Car” Jalan Anggrek II Nomor 4 Desa Sibangkaja Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota INNOVA, dengan Nomor Polisi : DK 1234 HS, milik saksi I MADE WIDIANA dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan jangka waktu penyewaan sejak 29 Oktober 2020 s/d 29 Nopember 2020, namun pada hari itu juga terdakwa menghubungi saksi Lutfiyah, S.Ag., untuk menggadaikan mobil tersebut, dengan mengirimkan foto unit mobil beserta STNK-nya, kemudian saksi Lutfiyah, S.AG menghubungi saksi Saiful Muryawan Als. Saiful dan menyampaikan ada unit mobil yang akan digadaikan dengan mengirim foto beserta STNK mobil tersebut kepada saksi Saiful Muryawan Als. Saiful ;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 terdakwa kembali menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, di “Duta Rent A Car” milik saksi I Made Widiana dengan biaya sewa sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu penyewaan sejak 14 Nopember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020, namun pada hari itu juga terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut melalui saksi Lutfiyah, S.Ag., dan Saiful Muryawan Als. Saiful, setelah sampai berakhirnya masa sewa mobil tersebut, terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I Made Widiana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan maksud dari unsur ini, dikaitkan dengan fakta persidangan maka ke-2 (dua) mobil tersebut, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota INNOVA, dengan Nomor Polisi : DK 1234 HS, dan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena suatu kejahatan akan tetapi karena peralihan dengan perjanjian sewa-menyewa akan tetapi setelah ke-2 (dua) kendaraan tersebut berada ditangan terdakwa baru terdakwa alihkan kembali kepada orang lain secara melawan hukum ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “barang yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan terdakwa tidak bersalah sehingga harus diputus bebas atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikannya, dengan demikian maka nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 7 (tujuh) lembar Agreement sewa menyewa kendaraan 4 mobil New Avanza DK 1538 QV dari DUTA GREEN RENT A CAR tertanggal 14 Nopember 2020 s/d tanggal 14 Mei 2021.
- 8 (delapan) lembar Agreement sewa menyewa kendaraan 4 Toyota Innova DK 1234 HS dari DUTA GREEN RENT A CAR tertanggal 29 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari LPD Desa Sibang Kaja.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota New Avanza.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Innova.
- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avansa 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nosin: G3E4E-1JR7933463 Nomor BPKB : K.02722658-O STNK atas

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Komang Karunia Setiyawan alamat Br. Saren Ds. Sibang Kaja
Kecamatan Abiansema Badung.

dimana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti milik Saksi I
MADE WIDIANA selaku pemilik DUTA GREEN RENT A CAR maka ditetapkan
untuk dikembalikan kepada saksi I MADE WIDIANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) untuk pelunasan sewa mobil dan motor kepada saksi I
MADE WIDIANA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau
penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan
pidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan
yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak
hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku
(rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek
pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan
mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial
kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta
masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif
dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan
disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan
memenuhi keadilan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Gusti Agung Istri Trisna Dewi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar Agreement sewa menyewa kendaraan 4 mobil New Avanza DK 1538 QV dari DUTA GREEN RENT A CAR tertanggal 14 Nopember 2020 s/d tanggal 14 Mei 2021.
 - 8 (delapan) lembar Agreement sewa menyewa kendaraan 4 Toyota Innova DK 1234 HS dari DUTA GREEN RENT A CAR tertanggal 29 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Mei 2021.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari LPD Desa Sibang Kaja.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota New Avanza.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Innova.
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 GMT, Tahun 2013, DK 1538 OV, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ0116529, Nosin: G3E4E-1JR7933463 Nomor BPKB : K.02722658-O STNK atas nama Komang Karunia Setiyawan alamat Br. Saren Ds. Sibang Kaja Kecamatan Abiansema Badung.

Dikembalikan kepada saksi I **MADE WIDIANA**;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H. dan I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Wirayoga, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

t.t.d.

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.